

Laporan Praktik Kerja Lapangan

**Analisis Sanksi Administrasi atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal
25 yang Tidak Dibayarkan Pada PT XYZ**



Disusun Oleh :

Gregorius Dandy Purnama

20.H1.0024

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2024

ABSTRAK

Kewajiban perpajakan di Indonesia diatur oleh Undang - Undang sebagaimana mestinya agar dapat berjalan dengan tertib. Pemerintah berhak memberikan sanksi kepada wajib pajak (badan usaha maupun orang pribadi) yang telah melanggar peraturan yang dibuat tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi perpajakan PT XYZ sehingga mendapatkan sanksi administrasi serta mencari solusi dari permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dengan metode observasi dan kepustakaan dalam mengolah berbagai sumber dan data. Dalam penelitian ini, PT XYZ mendapatkan sanksi administrasi perpajakan di bulan Mei 2022 dikarenakan terlambat membayar PPh pasal 25. Hal ini disebabkan oleh staf yang belum kompeten dalam menangani perpajakan PT XYZ. Tarif suku bunga acuan pada bulan Mei 2022 adalah sebesar 0,57% yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung besarnya sanksi yang didapatkan. Oleh karena itu, PT XYZ disarankan untuk lebih teliti dan segera memperbaiki kompetensi staf perpajakan yang baru.

Kata Kunci : Badan Usaha, PPh pasal 25, Suku Bunga Acuan, Sanksi Administrasi